

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. **Perlindungan Hukum Bagi Bidan yang Melakukan Tindakan Medis Sebagai Pelimpahan Wewenang dalam Pelayanan Keluarga Berencana di Puskesmas Kabupaten Kendal.**

Perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Kendal sudah dilaksanakan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi bidan menggunakan tiga indikator, yaitu dari sisi administratif, standar prosedur operasional, dan pembinaan bidan. Subyek yang memberikan perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam melakukan pelayanan keluarga berencana meliputi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Puskesmas Kabupaten Kendal, Organisasi Profesi IBI ranting Kendal.

Bentuk perlindungan preventif yang diperoleh bidan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan antara lain semua bidan sudah mendapatkan STRB, SIPB, sertifikat CTU, SPO, dan surat pelimpahan wewenang dari Puskesmas. Bukti administratif berupa surat pelimpahan seluruhnya diberikan secara tertulis, namun belum sesuai dengan ketentuan hukum antara lain surat pelimpahan wewenang diberikan oleh kepala puskesmas, yang seharusnya diberikan oleh dokter pemberi pelimpahan. Seluruh surat pelimpahan wewenang tidak disebutkan jangka waktu berlakunya surat pelimpahan tersebut, dan 30% surat pelimpahan

wewenang yang tidak tersosialisasikan dan terdistribusikan kepada bidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan represif yang diberikan kepada bidan sesuai dengan Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Tenaga Kesehatan yaitu permasalahan yang ditimbulkan oleh bidan akibat tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang diselesaikan dengan cara mediasi.

2. **Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Perlindungan Hukum Bagi Bidan Yang Melakukan Tindakan Medis Sebagai Pelimpahan Wewenang dalam Pelayanan Keluarga Berencana di Puskesmas Kabupaten Kendal.**

Faktor penghambat perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di Puskesmas yaitu dari sisi yuridis dan sisi teknis. Dari sisi yuridis yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis dalam pelayanan keluarga berencana yaitu Dinas Kesehatan dan organisasi profesi IBI belum dapat memberikan pembinaan kepada bidan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 ayat (5) UU Kebidanan. Dari sisi teknis yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap bidan yaitu kurangnya sosialisasi dari Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi IBI dan pengawasan serta pembinaan terhadap bidan yang mendapat pelimpahan wewenang belum optimal.

Faktor pendukung perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di Puskesmas yaitu dari sisi teknis dan sisi sosiologis. Dari

sisi teknis yang dapat mendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi bidan yaitu keterampilan yang dimiliki oleh bidan dan kelengkapan standar prosedur operasional yang dimiliki oleh puskesmas. Dari sisi sosiologis yang dapat mendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi bidan yaitu pandangan masyarakat bahwa penyelesaian permasalahan dapat diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan, jika tidak dapat ditemukan solusi dari permasalahannya baru akan melalui jalur peradilan.

B. SARAN

1. Bagi Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kendal

Disarankan untuk meninjau kembali prosedur administratif pengeluaran bukti tertulis pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter kepada bidan yang sudah terlatih dan bersertifikat. Bukti tertulis pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada bidan dapat diberikan dengan periode waktu 1(satu) tahun dan memuat rincian tindakan medis yang dilimpahkan. Puskesmas juga disarankan untuk melaksanakan kegiatan Lokakarya Mini Bulanan untuk menilai dan memantau pelaksanaan pelayanan di Puskesmas.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal

Disarankan untuk menjalankan tanggung jawab pembinaan dengan menyelenggarakan pelatihan khususnya kepada bidan yang menerima pelimpahan wewenang dengan biaya penyelenggaraan pelatihan ditanggung oleh Dinas Kesehatan serta melibatkan dokter umum

yang bekerja di Puskesmas dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan untuk bidan yang menerima pelimpahan wewenang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal juga disarankan untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelimpahan wewenang di Puskesmas serta kompetensi bidan yang terlatih dan bersertifikat harus ditulis dalam uraian tugas bidan.

3. Bagi organisasi profesi IBI

IBI disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung perlindungan hukum yang bersifat preventif dengan biaya yang terjangkau oleh bidan.

4. Bagi Bidan Menerima Pelimpahan Wewenang untuk Melaksanakan Tindakan Medis

Bidan disarankan untuk menerima pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter hanya jika disertai dengan bukti tertulis yang sesuai dengan ketentuan, yakni dikeluarkan oleh dokter, berisi rincian tindakan medis dan memiliki periode waktu berlaku. Bidan juga disarankan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan dengan mengikuti pelatihan dan seminar yang terkait dengan profesinya.